

SKRIPSI
STRATEGI PENANGANAN BAWASLU KOTA MATARAM DALAM
PENGAWASAN TPS RAWAN KECURANGAN
PADA PILKADA TAHUN 2018
(Studi Kasus : Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



OLEH :
FIRMUS YUDAL
NIM: 216130070

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**STRATEGI PENANGANAN BAWASLU KOTA MATARAM DALAM
PENGAWASAN TPS RAWAN KECURANGAN
PADA PILKADA TAHUN 2018**

(Studi Kasus : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mataram)



Disusun dan diajukan oleh :

FIRMUS YUDAL
NIM : 216130070

PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi
Mataram, 07 Juli 2020

Pembimbing I

Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si
NIDN . 0825038303

Pembimbing II

Hidayatullah, S.IP., M.IP
NIDN. 08090338902

Mengetahui

Ketua program studi
Studi pemerintahan



AYATULLAH HADI, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

STRATEGI PENANGANAN BAWASLU KOTA MATARAM DALAM
PENGAWASAN TPS RAWAN KECURANGAN
PADA PILKADA TAHUN 2018



Disusun dan diajukan oleh

FIRMUS YUDAL
NIM : 216130070

Telah Dipertahankan Dalam Ujian Skripsi Pada Tanggal : 23 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Tim penguji,

1. Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si (PU) (.....)
NIDN. 0825038303
2. Hidayatullah, S. IP., M. IP (PP) (.....)
NIDN. 08090338902
3. Drs. H. Darmansyah, M. Si (PN) (.....)
NIDN. 0008075914

Mengesahkan,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FIRMUS YUDAL**

Nim : **216130070**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik(Sarjana), baik ditingkat Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram, 23 Juli 2020



FIRMUS YUDAL

216130070



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRMUS YUDAL
NIM : 216130070
Tempat/Tgl Lahir : Topak, 01 Juni 1994
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 085-239-070-476
Judul Penelitian : - STRATEGI PANANGAN BAWASLU Kota MATARA
DALAM PENGAWASAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA RAWAN
KECUKURAN PADA PILKADA TAHUN 2018

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45 %

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya **bersedia menerima sanksi** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 29/07/2020

Penulis



FIRMUS YUDAL
NIM 216130070

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIKMUS YUDAL
NIM : 216130070
Tempat/Tgl Lahir : TOPAK, 01 Juni 1994
Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN
Fakultas : FISIPOK
No. Hp/Email : 085-239-070-476
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

STRATEGI PERANGKUAN BAWASLU KOTA MATARAM DALAM
PENGAWASAN TEMPAT PEMUNGUTAN SAMPAH RAWAN
KECURANGAN PADA PILKADA TAHUN 2018

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 29/07/2020

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

VETERAN
TEMPER
10L
22
ADCAHF338936122
6000
RUPIAH
FIKMUS YUDAL
NIM. 216130070

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan Untuk :

1. Kedua orangtua saya ayahanda tercinta Germanus Pahar dan Ibunda tersayang Sebina Nihul yang selalu memberikan dukungan do'a dan menjadi penyemangat terhebat selama perjalanan skripsi ini.
2. Kepada teman-teman seperjuangan yang saya tidak bisa sebut satu persatu Prodi Ilmu Pemerintahan, terimakasih atas kebersamaannya kurang lebih empat tahun.
3. Kepada teman-teman kost yang saya tidak bisa sebut satu persatu terlebih khusus dari Manggarai, terimakasih atas kebersamaannya, kurang lebih empat tahun, waktu yang cukup lama untuk kita saling belajar karakter.
4. Kepada teman-teman organisasi PMKRI, terimakasih semua atas motivasi serta semangatnya untuk menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

Menjaga Keseimbangan waktu adalah cara terbaik untuk memberi prioritas antara kepentingan kita dan Tuhan. Mengurangi kesibukan adalah sebuah pilihan bukan masalah bisa atau tidak.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas beribu nikmat ataupun karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi terselesaikan tepat waktu, skripsi yang berjudul “Strategi Penanganan Bawaslu Kota Mataram Dalam Pengawasan Tempat Pemungutan Suara Rawan Kecurangan Pada Pilkada Tahun 2018 “.

Adapun maksud dan tujuan diajukannya skripsi penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana cara orang-orang berkebutuhan khusus berkomunikasi dengan sesamanya atau bahkan dengan orang banyak. Hal ini patut dipelajari karena orang-orang berkebutuhan khusus mempunyai pola atau cara berkomunikasi yang unik dan khas. Selain itu, dengan mengetahui hal tersebut, kita jadi lebih paham seperti apa mereka berkomunikasi, dan bagaimanakah kita harus berkomunikasi dengan mereka. Dengan begitu, kita bisa lebih memahami mereka dan diskriminasi terhadap mereka pun bisa teratasi.

Skripsi ini mungkin tidak akan selesai tanpa bantuan dari pihak-pihak yang sudah membantu, diantaranya sebagai berikut :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd.Gani., M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak motifasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak bantuan baik moral dan morilnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

3. Bapak Ayatullah Hadi,S.IP.,M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing utamadalam penyusunan skripsi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan serta motifasi selama proses konsultasi berlangsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak Hidayatullah, S.IP.,M.IP selaku Dosen Pembimbing yang juga selalu sabar dalam membimbing dan memberikan motifasi selama proses konsultasi berlangsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

6. Kedua orangtua, sahabat, dan pihak-pihak yang membantu, mendukung lainnya yang tidak bisa sebutkan satu persatu.

Diharapkan, skripsi ini bisa bermanfaat untuk semua pihak.Dan tak lupa kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan dari isi pembahasan agar skripsi ini bisa lebih baik lagi kedepannya.

Mataram, 23 Juli 2020

Peneliti

Firmus Yudal

NIM :216130070

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xv |
| ABSTRAK..... | xvi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian..... | 6 |
| 1.3.1.1 Tujuan Umum | 6 |
| 1.3.1.2 Tujuan Khusus | 6 |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.3.2.1 Manfaat Teoritis | 7 |
| 1.3.2.2 Manfaat Praktis | 7 |

| | |
|---|----------|
| 1.3.2.3 Manfaat Akademis | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 9 |
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 9 |
| 2.2 Kajian Teori..... | 16 |
| 2.2.1 Pengertian Strategi | 16 |
| 2.2.2 Tingkat-tingkat Strategi..... | 17 |
| 2.3 Tipe-tipe Strategi | 20 |
| 2.2.4 Evaluasi Strategi | 21 |
| 2.2.5 Teori Pengawasan | 27 |
| 2.2.6 Teori Strategi Pengawasan | 33 |
| 2.2.7 Tipe-tipe Pengawasan | 33 |
| 2.2.7.1 Maksud dan Tujuan Pengawasan..... | 34 |
| 2.2.7.2 Prinsip-prinsip Pengawasan..... | 34 |
| 2.2.7.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengawasan | 35 |
| 2.2.8 Badan Pengawas Pemilu | 36 |
| 2.2.8.1 Pengertian Badan Pengawas Pemilu | 36 |
| 2.2.8.2 Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Berdasarkan uu No.10 Tahun 2016 | 37 |
| 2.2.9 Pemilihan Kepala Daerah | 41 |
| 2.2.9.1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah..... | 41 |
| 2.2.9.2 Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah..... | 42 |
| 2.2.9.3 Sistem Pemilihan Kepada Daerah | 43 |
| 2.3 Kerangka Berfikir..... | 45 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3.1 Definisi Konseptual..... | 48 |
| 2.3.2 Definisi Operasional..... | 49 |
| 2.3.3 Aspek Strategi Bawaslu NTB dalam Menangani Pelanggaran kampanye..... | 50 |
| 2.3.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Bawaslu NTB dalam menangani pelanggaran kampanye | 50 |
| BAB III Metode Penelitian | 51 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 51 |
| 3.2 Lokasi Penelitian..... | 51 |
| 3.3 Tipe Penelitian | 51 |
| 3.4 Penentuan Informan | 52 |
| 3.5 Prosedur Pengumpulan Data..... | 52 |
| 3.5.1 Metode Observasi..... | 52 |
| 3.5.2 Metode Interview | 53 |
| 3.5.3 Metode Dokumentasi..... | 54 |
| 3.6 Jenis Data..... | 55 |
| 3.6.1 Data Sekunder | 55 |
| 3.6.2 Data Primer | 55 |
| 3.7 Teknik Analisis Data..... | 55 |
| 3.7.1 <i>Data Reduction</i> (Data Reduksi) | 56 |
| 3.7.2 <i>Data Display</i> (Penyajian Data) | 56 |
| 3.7.3 <i>Concluding Drawing</i> (Penarikan Kesimpulan) | 56 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 57 |
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 57 |
| 4.1.1 Kondisi Geografis..... | 57 |
| 4.1.2 Kondisi Administrasi..... | 58 |
| 4.1.3 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum | 60 |
| 4.1.4 Visi dan Misi | 60 |
| 4.1.5 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram..... | 61 |
| 4.1.6 Aspek Strategi Penanganan Bawaslu Kota Mataram dalam Pengawasan Tempat Pemungutan Suara Rawan Kecurangan | 62 |
| 4.1.7 Pemanfaatan Sistem Informasi..... | 62 |
| 4.1.7.1 Pengawasan Pemberitaan dan Penyiaran Iklan Kampanye..... | 63 |
| 4.1.7.2 Membangun Sistem Pelayanan dan Pengaduan | 68 |
| 4.1.7.3 Strategi Pengembangan Sumber Daya..... | 73 |
| 4.1.7.4 Melakukan Sosialisasi..... | 74 |
| 4.1.7.5 Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat | 79 |
| 4.1.8 Monitoring dan Pengendalian | 82 |
| 4.1.8.1 Pengawasan Tindak-lanjut Temuan dan Laporan Pelanggaran | 85 |
| 4.1.8.2 Faktor Yang Memengaruhi Bawaslu Kota Mataram Dalam MenanggulangiTempat Pemungutan Suara Rawan Kecurangan .. | 91 |
| 4.1.9 Akurasi..... | 91 |
| 4.1.9.1 Pemilih Ganda | 93 |
| 4.1.9.2 Pemilih Tidak Terdaftar | 95 |
| 4.1.9.3 Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat Namun Sudah Terdaftar .. | 97 |

| | |
|------------------------------|------------|
| 4.1.10 Komitmen..... | 99 |
| 4.1.10.1 Konsistensi | 101 |
| 4.1.10.2 Kualitas Kerja..... | 103 |
| BAB V PENUTUP | 107 |
| 5.1 Kesimpulan..... | 107 |
| 5.2 Saran..... | 110 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| 2.1 Penelitian Terdahulu | 14 |
| 2.2 Kerangka Bepikir | 48 |
| 4.1 Batas-batas wilayah Kota Mataram | 59 |
| 4.2 Luas Wilayah Kota Mataram Menurut Kecamatan | 60 |
| 4.3 Daftar nama Pokja Pengawas Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Tahun 2018..... | 65 |
| 4.4 Daftar koordinasi yang telah dilaksanakan untuk pencegahan pelanggaran kampanye | 66 |
| 4.5 Metode Kampanye | 69 |
| 4.6 Layanan Pengaduan Pelanggaran Pilkada Bawaslu Kota Mataram | 73 |
| 4.7 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Mataram Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018..... | 79 |
| 4.8 Bentuk Partisipasi Masyarakat Kota Mataram Dalam Pemilu | 82 |
| 4.9 Monitoring dan Pengendalian Bawaslu Kota Mataram Dalam Proses Pemilu | |
| 4.10 Rekap Hasil Pengawasan Pemungutan Suara..... | 86 |
| 4.11 Uraian Hasil Pengawasan Berdasarkan Tipologi Pengawasan Coklit | 92 |
| 4.12 Rekapitulasi Pengawasan Data Jumlah KK Dan Jumlah Rumah yang Belum di Data dan di Datangi Oleh PPDP Tingkat Kota Mataram..... | 97 |
| 4.13 Lampiran Berita Acara Model A.B.2-KWK | 99 |
| 4.14 Penempatan Pengawasan Bawaslu Kota Mataram | 101 |
| 4.15 Penempatan Pengawasan Bawaslu di Setiap Panwascam..... | 104 |
| 4.16 Pengawasan Kualitas Pengepakan Dan Pendistribusian Setelah Pelipatan Surat Suara | 105 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram | 63 |
| 4.2 Alur sosialisasi pengawasan dalam penanggulangan konflik | 76 |



**STRATEGI PENANGANAN BAWASLU KOTA MATARAM DALAM
PENGAWASAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA RAWAN
KECURANGAN PADA PILKADA TAHUN 2018
(Studi Kasus Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram)**

Oleh : Firmus Yudal

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tidak menyisakan hal yang demokratis, masih banyak temuan pelanggaran yang terjadi, Bawaslu kota Mataram mendata total penyelenggaraan yang terindikasi berjumlah 3.917. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tahapan strategis yang digunakan Bawaslu Kota Mataram dalam melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran. Metode dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif, serta teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Mataram dalam pelaksanaan pengawasan sudah cukup baik dalam menempatkan ketiga tingkatan strategi. Analisis pelaksanaan berdasarkan kegiatan strategi pertama, *Planning* dari analisis ini Bawaslu lebih mengutamakan pencegahan, wujud pencegahan yang dilakukan yaitu membentuk *team work* Kampanye dan DPT. Kedua, *Organizing* dari analisis ini pengelompokan kegiatan melibatkan beberapa Divisi diantaranya Divisi Pengawasan Hubungan Lembaga dan Masyarakat, Divisi SDM, serta melibatkan *stakeholders*, Perguruan Tinggi dan pelajar yang sudah memiliki hak untuk memilih, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Media massa, cetak dan elektronik, Organisasi dan Data Informasi, dan Divisi Hukum Pencegahan dan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

Ketiga, *Actuating*, dari analisis ini yaitu pelaksanaan pilkada yang dilakukan Bawaslu berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2016 Pelaksanaan pengawasan Bawaslu mampu melibatkan *stakeholders* dalam mengawasi Pilkada. Keempat, *Controlling*, dari analisis ini yaitu setelah mengkaji, Bawaslu Kota Mataram mampu menemukan berbagai macam pelanggaran pada proses

Pengawasan yang dilakukan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018.

Pelanggaran yang ditemukan diantaranya Pelanggaran Administrasi, Pidana dan ASN. Bawaslu menindak temuan pelanggaran sesuai dengan konstitusi Perbawaslu RI yang berlaku Nomor 7 Tahun 2017, dalam menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu melakukan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan alat bukti hingga pemberian rekomendasi .Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Bawaslu belum sepenuhnya berhasil menciptakan pemilu yang demokratis namun cukup baik dan mampu meminimalisir terjadinya temuan pelanggaran Pengawasan yang dilakukan sudah berdasarkan dengan Undang-undang

Kata Kunci : Strategi Penanganan, Pengawasan, Pemilihan Gubernur



**HANDLING STRATEGY OF BAWASLU OF MATARAM IN
SUPERVISION OF FRAUDULENT VOTING CENTER IN 2018
ELECTION**

(Case Study in Mataram Election Supervisory Agency)

By: Firmus Yudal

ABSTRACT


The local elections did not leave a democratic thing. There were still many violations that occur. The Election Supervisory Board or BAWASLU of Mataram recorded a total of 3,917 elections. The purpose of this research was to find out and analyze the strategic steps used by the Mataram BAWASLU in the prevention and enforcement of violations. The method of the study was a qualitative research method, and the data collection techniques were by conducting interviews.

The results showed that the BAWASLU of Mataram has worked well in placing the three levels of strategy. The analysis was based on the first strategic activity. Planning, in this analysis, BAWASLU prioritizes prevention. The form of prevention that was done was by forming a campaign and DPT teamwork. Second, Organizing, Based on this analysis the grouping of activities involved several Divisions including the Supervision of Institutional and Community Relations, Division of Human Resources, as well as involving stakeholders, Universities and students who already had the right to vote, Non-Governmental Organizations and Mass Media, printed and electronic, Organization and Data, and Legal Divisions on Prevention and Violation and Dispute Resolution.

Third, Actuating was the implementation of the elections conducted by the BAWASLU based on PKPU Number 10 of 2016. Fourth, Controlling was after studying, Bawaslu of Mataram was able to find various kinds of violations in the Supervision process conducted in the Governor and Deputy Governor Election in 2018.

Violations found included Administrative, Criminal, and Civil Servant Violations. Bawaslu took action on findings of violations following the constitution of the Republic of Indonesia Election Perbawaslu No. 7 of 2017, in punishing the violations, Bawaslu carried out several stages starting from collecting evidence to recommending. Based on this research, the researcher could conclude that Bawaslu has not fully succeeded in creating a democratic election but worked well and could minimize the violations that have been done under the Law.

Keywords: Handling Strategy, Supervision, Governor Election



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah suatu lembaga Pengawas Pemilu di Indonesia, dalam dunia modern yang menganut sistem demokrasi, konsep pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah sangat menjadi sorotan. Hal ini dilakukan agar rakyat mendapatkan pemimpin yang terbaik dan dengan cara yang baik. Selain itu tujuan lain dalam berdemokrasi adanya lembaga pengawas pemilu diharapkan dapat mewujudkan keadilan dalam berdemokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara deskriptif analitis, yaitu penggambaran peraturan-peraturan yang berlaku, dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya. Yang menyangkut suatu hal yang diteliti tentang tugas, wewenang dan fungsi bawaslu dalam pengawasan pilkada di Nusa Tenggara Barat berdasarkan dengan Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Makna Pemilihan Kepala Daerah yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi pergantian kekuasaan yang dilakukan dengan norma, regulasi dan etika sehingga sirkulasi elit politik, bisa berjalan secara baik dan benar oleh karenanya Pilkada yang demokratis berpijak kepada tiga aspek yakni aturan, proses dan hasil, dari ketiga hal tersebut yang penting disoroti adalah proses.

Pengembangan kapasitas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu, berdasarkan hasil penelitian dilakukan melalui upaya-upaya pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan organisasi. Pengembangan tersebut merupakan upaya pengembangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai tujuan dari fungsi pengawasan yang dimilikinya yakni terciptanya pemilu demokratis.

Haryanto (2014:18) menyebutkan bahwa beberapa ahli ilmu sosial memaknai *capacity building* sebagai *capacity development* atau *capacity strengthening*, merupakan suatu inisiatif pengembangan kemampuan yang sudah ada. Badan Pengawas Pemilu adalah merupakan lembaga negara yang hadir mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu di Nusa Tenggara Barat terutama di Kota Mataram, disamping itu tugas dan wewenang bawaslu kota Mataram adalah melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan amanat undang-undang No. 10 Tahun 2016.

Dalam konteks pencegahan dan pengawasan pilkada diperlukan refleksi evaluasi terhadap penyelenggaraan pilkada, dapat diharapkan bahan evaluasi menjadikan pijakan penyelenggaraan pengawasan pilkada secara jujur, adil dan demokratis. Penyusunan langkah-langkah strategis dan teknis pelaksanaan pengawasan pemilu yang dilakukan dalam kegiatan bimbingan teknis menjadi salah satu rancangan manajemen kinerja dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pemilu.

Selain melakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pada anggota dan asisten divisi, hasil penelitian menemukan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah juga melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan kepada masyarakat melalui sosialisasi pengawasan partisipatif. Adanya pendidikan kepada masyarakat melalui sosialisasi pengawasan partisipatif diharapkan masyarakat akan sadar dan melek hukum pemilu, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi dilingkungan mereka dapat dicegah dan ditindaklanjuti. Dengan demikian penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dapat mereka cegah maupun tindak lanjut sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan fungsi pengawasan dimasyarakat luas. Dengan demikian penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan terkait dugaan pelanggaran pemilu yang dapat mereka cegah maupun tindak lanjut sebagai upaya dalam memenuhi kebugutuhan fungsi pengawasan dimasyarakat. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan Simamora (2001:345) bahwa pendidikan dalam pengembangan sumber daya manusia berkenan dengan perolehan pengetahuan tertentu untuk dengan tujuan untuk memperbaiki penguasaan berbagai materi dan teknik pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Hasan Basri dalam (*Inside Lombok*) mengatakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pencegahan agar masyarakat punya daya preventif dan sadar bahwa hak kedaulatan ada di masyarakat, bukan di penyelenggara pemilu maupun calon kepala daerah. Kalau sadar, masyarakat tidak akan memilih pemimpin

karena uang ataupun karena suku, agama, ras, dan antargolongan (sara)ujarnya (<http://metrontb.com>).

Disisi lain, untuk melaksanakan fungsi pencegahan dan pengawasan, Bawaslu akan membuat kampung pengawasan agar masyarakat sadar bahwa pemilukada adalah hak masyarakat, dan diharapkan berbagai indikasi pelanggaran pemilu. Bahkan beliau mengatakan telah mengusulkan”*review*” UU No.10 Tahun 2016 tentang perlindungan pelapor sebab selama ini ketika ada indikasi pelanggaran masyarakat ragu melapor sebab tidak ada perlindungan yang ada hanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Namun demikian, ujarnya Bawaslu mencermati 4 (empat) item yang menjadi indikasi kerawanan dalam Pilkada. Empat item tersebut adalah kerawanan politik uang, daftar pemilih, netralitas Aparatur Sipil negara (ASN) dan sara. Untuk netralitas katanya, walaupun pemerintah kota telah membantu kerja Bawaslu sesuai dengan undang-undang dengan mengalokasikan anggaran bukan berarti mengendurkan kinerja Bawaslu. Lanjut ujarnya, sungguh apresiasi pemerintah kota yang telah memberikan dukungan anggaran, tapi tugas kami tetap melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan tanpa pandang bulu terutama terhadap Aparatur Sipil Negara.

Keberadaan Bawaslu serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dalam pemilihan sebagai lembaga pengawas merupakan hal penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pilkada di Nusa Tenggara Barat. Akan tetapi dalam kenyataanya, posisi Panwas Pemilihan menjadi tidak maksimal akibat terbatasnya kewenangan yang dimiliki. Panwas Pemilihan

cenderung hanya bertugas mengawasi, melaporkan atau memberi rekomendasi terhadap setiap pelanggaran yang ditemui kepada instansi lain. Mataram (suara NTB), Bawaslu Kota Mataram memetakan tempat pemungutan suara (TPS) rawan kecurangan di Kota Mataram. Pemilih Ganda dalam pemilihan, Pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta pemilih yang memenuhi syarat namun masih terdaftar serta petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mengarahkan memilih calon tertentu jadi ancaman serius. Tempat Pemungutan Suara rawan ini ditemukan hampir kena disetiap kelurahan, Pemetaan oleh Bawaslu Kota Mataram tercatat, di Kecamatan Ampenan , Kecamatan Sandubaya, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, Kecamatan Selaparang dan Kecamatan Cakranegara, Jumat, 12 April 2019 (<http://metrontb.com>).

Indikator pemetaan kerawanan oleh Bawaslu, terdapat indikasi pemilih ganda pada melakukan pencoblosan, masalah akurasi serta semua jenis administrasi lainnya, petugas KPPS berkampanye dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos peserta pemilu secara baik dan benar serta mengikuti prosedur-prosedur pemilihan. Selain itu, TPS yang berada dekat dengan kampus, rumah sakit, berada di satu lokasi juga rawan. Dengan demikian penulis tertarik mengambil judul ”Strategi Penanganan Bawaslu Kota Mataram Dalam Pengawasan TPS Rawan Kecurangan Pada Pilkada Tahun 2018.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penyusun dapat mengambil sebuah rumusan masalah dalam penelitian : Strategi penanganan Bawaslu Kota Mataram Dalam Pengawasan TPS Rawan Kecurangan Pada

Pilkada Tahun 2017 sehubungan dengan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanastrategi penanganan Bawaslu Kota Mataram dalam pengawasan TPS rawan kecurangan pada Pilkada Tahun 2018 di Nusa Tenggara Barat?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhistrategi penanganan Bawaslu Kota Mataram dalam pengawasan TPS rawan kecurangan pada pilkada Tahun 2018 di Nusa Tenggara Barat ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1.3.1.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penulisan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana strategi penanganan Bawaslu kota Mataram dalam pengawasan tps rawan kecurangan pada Pilkada tahun 2018.

1.3.1.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui strategi penanganan Bawaslu Kota Mataram dalam pengawasan tps rawan kecurangan pada pilkada tahun 2018.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanganan Bawaslu Kota Mataram dalam pengawasan tps rawan kecurangan pada pilkada tahun 2018.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi salah satu kontribusi ilmiah dengan pengembangan kekayaan keilmuan dalam bidang pemerintahan:

- a. Informasi yang diperoleh melalui penelitian ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan untuk mengembangkan pengawasan dan strategi penanganan rawan kecurangan.
- b. Informasi yang di peroleh melalui penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut mengenai strategi penanganan Bawaslu terhadap tps rawan kecurangan pada Pilkada.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang berminat pada masalah yang sama.

2. Manfaat Praktis


Secara praktis hasil penelitian dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan Bawaslu dalam membentuk kebijakan yang berhubungan dengan strategi penanganan Bawaslu Kota Mataram dalam pengawasan tps rawan kecurangan pada Pilkada tahun 2018.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi bagi lembaga Bawaslu yang terkait dalam penanganan dan pengawasan Bawaslu tps rawan kecurangan pada Pilkada berikutnya.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi dan membantu peneliti lain yang berminat pada masalah ini, guna mengadakan pengamatan yang lebih dalam tentang strategi penanganan Bawaslu Kota Mataram dalam pengawasan tps rawan kecurangan demi efektifnya pemilihan .kepala daerah.

- c. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat di gunakan oleh lembaga Bawaslu sebagai bahan acuan dalam penanganan dan pengawasan yang berkaitan proses berjalannya pemilihan kepala daerah yang kondusif.

3. Manfaat Akademis

- a. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pihak kampus terkait strategi penanganan Bawaslu Kota Mataram dalam pengawasan tps rawan kecurangan pada pilkada tahun 2018.
- b. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini sebagai acuan untuk mahasiswa penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini sebagai pengetahuan untuk pihak kampus dan sekaligus referensi dalam memperkaya bahan kajian bagi peneliti selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Strategi Penanganan Bawaslu Kota Mataram Dalam Pengawasan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Rawan Kecurangan Pada Pilkada tahun-tahun sebelumnya maupun tentang demokrasi dan pemilihan kepala daerah telah banyak dilakukan diberbagai daerah, untuk mengetahui perbedaan antara penelitian atau kajian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dibawah ini telah dirangkum beberapa penelitian yang berbentuk tabel sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Simanjuntak, N.Y, Vol.3 No. 3 2007, Hal. 305-321, yang berjudul **“Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu”** penelitian ini mengkaji tentang pemilu yang berkualitas akan terwujud jika prosesnya dijaga, dipantau, dan diawasi agar tidak dicurangi. Pemantauan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Pada pemilu 1999, pemantauan lebih ditujukan untuk melawan kekuasaan rezim orde baru. Selanjutnya berkembang memberi masukan dalam pembuatan rancangan peraturan penyelenggara pemilu, pendataan pemilu, pemilu inklusif hingga publikasi hasil pemilu. Setelah pemilu 1999, aktifitas pemantauan jumlah relawan pemilu cenderung menurun. Minimnya pengetahuan atas penting pengawasan publik, jarak antara tahapan dengan jangkauan pemantau, keterbukaan informasi tentang kepemiluan, pendanaan, inovasi teknologi informasi dalam pengawasan, dan intimidasi merupakan tantangan pemantauan

pemilu. Kerjasama Bawaslu dengan pemantau pemilu untuk mengoptimalkan peran pengawasan, penyediaan dana dari APBN kepada pemantau pemilu yang teragreditasi dalam bentuk *block grant*, dan memasukan pemantauan pemilu kedalam bab partisipasi masyarakat dalam Undang-Undang pemilu diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pemantauan pemilu. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pemantauan pemilu serta memaparkan tantangan pemantauan pemilu dalam proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik deskriptif analitis. Tehnik pengumpulan data melalui study pustaka dengan penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis. Sumber pokok adalah literatur, jurnal ilmiah serta laporan yang memuat konten hasil pemantauan pemilu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Manullang E, Vol. 3 No. 3 2017. Hal. 375-391, dalam penelitiannya yang berjudul “**Parameter Pemilu Demokratik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017**” penelitian ini mengkaji tentang awal pelaksanaan pilkada DKI Jakarta, berbagai pihak telah memanfaatkan isu-isu sensitif sebagai alat kampanye untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Hal ini berakibat pada terjadinya persaingan yang tidak bebas dan tidak adil bagi semua pasangan calon yang bertarung. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan apakah pelaksanaan pilkada DKI Jakarta putaran kedua telah memenuhi unsur parameter pemilu demokratik yang ditinjau dari aspek persaingan yang bebas dan adil. Studi ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini. Yaitu data primer dan data sekunder serta

hasil penelitian sejenis sebelumnya. Dari hasil temuan, ditinjau dari aspek persaingan yang bebas dan adil, pelaksanaan pilkada DKI Jakarta putaran kedua belum sepenuhnya memenuhi unsur parameter pemilu demokratik. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi laporan dan temuan yaitu dugaan penolakan kampanye, pemasangan spanduk yang dinilai provokatif dan tidak sesuai aturan, dugaan penggunaan fasilitas negara, dugaan politik uang, kampanye diluar jadwal dan penggunaan isu suku, agama, ras dan antar golongan dalam kampanye (sara).

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arifudin. Vol. 3 No. 3 2017, Hal. 393-407 dalam penelitiannya yang berjudul **“Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Wujud Implementasi Kedaulatan Rakyat”** Adapun hasil penelitiannya adalah Pemilihan kepala merupakan salah satu cara untuk merealisasikan kedaulatan rakyat di ranah lokal. Melalui hak pilihnya, mereka akan memilih dan menentukan pemimpin dengan sistem pemilu yang bebas, jujur dan adil. DKI Jakarta adalah salah satu area di Indonesia yang menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2017, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Tetapi, terdapat beberapa eskalasi kekerasan dan anggapan akan adanya intervensi dari penguasa. Adanya stigma tersebut, menjadikan anggapan bahwa Pilkada DKI bukanlah murni atas hasil kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini ialah Bagaimana pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta? Apakah merupakan perwujudan atas kedaulatan rakyat? Dengan menggunakan literature studi, hasil dari penelitian ini ialah Pilkada DKI Jakarta adalah sebuah representatif atas

kedaulatan rakyat meskipun terdapat stigma bahwa pilkada tersebut terdapat sebuah intervensi dari rezim, namun kekuatan rakyat telah mengalahkan itu.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Noor Ifah, Vol. 3 No. 3 2017, Hal. 409-420 yang berjudul “**Upaya pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas**” penelitian ini mengkaji tentang jumlah kasus politik uang dari pemilu ke pemilu di Indonesia terus bertambah. Tak hanya masif, politik uang juga sudah sangat terbuka. Masyarakat menganggap praktek politik uang sebagai sesuatu yang wajar dan ditunggu-tunggu dalam setiap perhelatan pemilu. Praktek politik uang yang terus meningkat ini berimplikasi serius pada kualitas dan integritas pemilu, mengingat salah satu aspek pemilu yang berintegritas adalah apabila proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi. Upaya pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan pemilih, penguatan peran Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, serta mempermudah proses pelaporan politik uang dengan memperpanjang masa berlaku pelaporan dan menghapus syarat Terstruktur, Masif dan Sistematis. Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan studi pustaka yang berkaitan dengan tindak pidana politik uang dalam pemilu. Data yang diteliti dalam penelitian ini adalah kasus politik uang dalam pilkada serentak Tahun 2015 dan 2017.

Kelima, Penelitian ini yang dilakukan oleh Sweinstani, M.K.D & Hasanah, RU, Vol. 3 No. 2 2017, Hal. 185-198 yang berjudul “**Integrasi Nasional Dan Eksklusionalis Identitas Dalam Pilkada 2017 : Studi Kasus Pilkada Maluku Utara, DKI Jakarta, Dan Kalimantan Barat**” penelitian ini mengkaji tentang primordialisme yang dipahami sebagai sesuatu yang melekat dalam diri setiap individu, kerap kali disalah persepsikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik sejumlah kelompok. Pemanfaatan primordialisme tersebut dapat dilihat melalui penyelenggaraan pilkada, termasuk pilkada tahun 2017 di Kalimantan Barat, Maluku Uatara dan DKI Jakarta yang menjadi fokus penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatory, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pola pemanfaatan identitas di tiga daerah tersebut. Disamping itu, penulis mencoba untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan yang seperti apa yang digunakan pada masing-masing daerah yang kemudian akan dikaitkan dengan integrasi nasional. Untuk memahami kasus pemanfaatan identitas, penulis menggunakan konsep integrasi nasional yang disampaikan oleh Weiner. Di bawah ini telah dirangkum beberapa penelitian yang berbentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terlebih Dahulu

| No | Penulis | Judul | Hasil Penelitian |
|----|---------------------|---|--|
| 1. | Simanjuntak, N.Y | Pemantauan Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu | penelitian ini membahas tentang pemilu yang berkualitas akan terwujud jika prosesnya dijaga, dipantau, dan diawasi agar tidak dicurangi. Pemantauan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. |
| 2 | Manullang E | Parameter Pemilu Demokratik Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 | Dari hasil temuan, ditinjau dari aspek persaingan yang bebas dan adil, pelaksanaan pilkada DKI Jakarta putaran kedua belum sepenuhnya memenuhi unsur parameter pemilu demokratik. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi laporan dan temuan yaitu dugaan penolakan kampanye, pemasangan spanduk yang dinilai provokatif dan tidak sesuai aturan, dugaan penggunaan fasilitas negara, dugaan politik uang, kampanye diluar jadwal dan penggunaan isu suku, agama, ras dan antar golongan dalam kampanye (sara). |
| 3 | Arifudin | Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Wujud Implementasi Kedaulatan Rakyat | Adapun hasil penelitiannya adalah Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu cara untuk merealisasikan kedaulatan rakyat di ranah lokal. Melalui hak pilihnya, mereka akan memilih dan menentukan pemimpindengansistem pemilu yang bebas, jujur dan adil. DKI Jakarta adalah salah satu area di Indonesia yang menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tahun 2017, untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|--|
| 4 | Noor Ifah | Upaya pencegahan Politik Uang Demi Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas | <p>penelitian ini mengkaji tentang jumlah kasus politik uang dari pemilu ke pemilu di Indonesia terus bertambah. Tak hanya masif, politik uang juga sudah sangat terbuka. Masyarakat menganggap praktek politik uang sebagai sesuatu yang wajar dan ditunggu-tunggu dalam setiap perhelatan pemilu. Praktek politik uang yang terus meningkat ini berimplikasi serius pada kualitas dan integritas pemilu, mengingat salah satu aspek pemilu yang berintegritas adalah apabila proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara akurat, bebas dari kesalahan dan manipulasi. Upaya pencegahan politik uang dapat dilakukan dengan meningkatkan pendidikan pemilih, penguatan peran Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, serta mempermudah proses pelaporan politik uang dengan memperpanjang masa berlaku pelaporan dan menghapus syarat Terstruktur, Masif dan Sistematis.</p> |
| 5 | Sweinstani, M.K.D & Hasanah | Integrasi Nasional Dan Eksklusionalis Identitas Dalam Pilkada 2017 | <p>Penelitian ini membahas tentang primordialisme yang dipahami sebagai sesuatu yang melekat dalam diri setiap individu, kerap kali disalah persepsikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik sejumlah kelompok. Pemanfaatan primordialisme tersebut dapat dilihat melalui penyelenggaraan pilkada, termasuk pilkada tahun 2017 di Kalimantan Barat, Maluku Uatara dan DKI Jakarta yang menjadi fokus penelitian ini. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pola pemanfaatan identitas di tiga daerah tersebut. Disamping itu, penulis mencoba untuk mengidentifikasi pola</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | pemanfaatan yang seperti apa yang digunakan pada masing-masing daerah yang kemudian akan dikaitkan dengan integrasi nasional. |
|--|--|--|---|

Pada dasarnya penelitian yang peneliti lakukan dengan kelima penelitian yang tercantum dan dijelaskan diatas tersebut berbeda, penelitian ini akan melihat dan mengukur pada tujuan penelitian, dimana peneliti lebih mengkaji tentang strategi penanganan Bawaslu sebagai unsur pengawasan dalam pengawasan tps rawan kecurangan pada Pilkada tahun 2018 di Kota Mataram. Sehingga penelitian ini akan fokus terhadap strategi penanganan Bawaslu Kota Mataram dalam pengawasan tps rawan kecurangan pada pilkada tahun 2018. Bawaslu bagian dari institusi negara memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan kepala daerah dan keberadaan Bawaslu sangat perlu untuk menciptakan demokrasi yang adil, jujur dan bersih dalam pemilihan kepala daerah Kota Mataram. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah memiliki metode yang sama yakni sama-sama menggunakan penelitian kualitatif yang berkaitan dengan penanganan bawaslu terhadap daerah rawan kecurangan dalam pemilihan kepala daerah.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Strategi

Pada dasarnya strategi adalah cara yang di lakukan untuk membantu dan mempermudah dalam memecahkan masalah. Selain itu strategi merupakan lankah-langkah konkrit yang dapat menyelesaikan masalah. Pengertian strategi menurut Henry Mintzberg, James Brian Quinn, dan John Voyer (1995) mendefinisikan strategi sebagai berikut :

Strategi sebagai 5 p, yaitu : strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai perencanaan, strategi sebagai pola kegiatan, dan strategi sebagai “penipuan” (*ploy*) yaitu muslihat rahasia, sebagai perspektif, di mana strategi dalam membentuk misi, misi menggambarkan semua perspektif kepada semua aktifitas. Sebagai posisi, di mana di cari pilihan untuk bersaing. Sebagai perencanaan, dalam hal strategi menentukan tujuan performansi pembelajaran. Sebagai pola kegiatan, di mana dalam strategi dibentuk suatu pola, yaitu umpan balik dan penyesuaian. Berdasarkan pengertian dan pengertian strategi di atas, secara umum dapat didefinisikan bahwa strategi adalah rencana tentang serangkaian manuver, yang mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak kasat mata, untuk menjamin keberhasilan mencapai tujuan.

2.2.2 Tingkat-tingkat Strategi

Merujuk pada pandangan Higgins (Salusu, 2006:101) menjelaskan adanya empat kegiatan strategi. Keseluruhannya disebut *Master Strategy*, yaitu : *enterprise strategy*, *corporate strategy*, *business strategy* dan *functional strategy*.

1. Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi

enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga manampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. *Corporate Strategy*

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut *Grand Strategy* yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-mata untuk dijawab oleh organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit. Apakah misi universitas yang utama? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu? Apakah misi utama direktorat jenderal ini, direktorat jenderal itu? Apakah misi misi badan ini, badan itu? Begitu seterusnya jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru dijawab bisa fatal. Misalnya, kalau jawaban terhadap misi universitas ialah terjun kedalam dunia bisnis agar menjadi kaya maka akibatnya bisa menjadi buruk, baik terhadap anak didiknya, terhadap pemerintah, maupun terhadap bangsa dan negaranya. Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan keputusan-keputusan strategi dan perencanaan strategi yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

3. *Business Strategy*

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat

memperoleh keuntungan-keuntungan strategik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

4. *Functional Strategy*

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu :

- a. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.
- b. Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, Communicating, decision, making, representing, dan integrating.*
- c. Strategi isu strategik , fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah. Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal kesehatan organisasi dari sudut ekonomi.

2.2.3 Tipe-tipe Strategi

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi

tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kooten dalam Salusu (2006-105), tipe-tipe strategi meliputi :

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

2. *Program Strategy* (Strategi program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi).

3. *Resource Support Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

4. *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Berkaitan dengan penelitian ini, tipe strateginya adalah strategi program. Hal demikian dikarenakan strategi program lebih mengutamakan dampak dari suatu kegiatan itu diperkenalkan dan dilakukan. Strategi program lebih mengedepankan manfaat dari suatu kegiatan yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, strategi mencakup bagaimana organisasi memulai tahapan pengenalan program-programnya kepada masyarakat

dengan bentuk sosialisasi. Sehingga dengan begitu dampak dari terkenalnya organisasi ini yaitu masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan organisasi tersebut.

2.2.4 Evaluasi Strategi

Evaluasi strategi jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka menjadi pengendalian strategi. Pengendalian atas strategi dapat dikatakan merupakan suatu bentuk dari pengendalian arah dari suatu tujuan. Biasanya ada selisih waktu cukup besar antara implementasi awal suatu strategi dan pencapaian hasil yang diinginkan. Selama waktu itu, investasi dilakukan dan sejumlah proyek dan tindakan dilaksanakan untuk mengimplementasikan strategi. Juga, selama waktu itu terjadi perubahan-perubahan baik dalam situasi lingkungan maupun dalam situasi intern perusahaan/ organisasi. Pengendalian strategi diperlukan untuk mengemudi perusahaan/organisasi melalui peristiwa-peristiwa. Mereka harus menyediakan landasan untuk menyesuaikan tindakan dan arah perusahaan dalam mengimplementasikan strateginya di tengah-tengah perkembangan dan perubahan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Peare Robinson (2008) mendefinisikan bahwa pengendalian strategi adalah pengendalian yang mengikuti strategi yang sedang di implementasikan, mendeteksi masalah atau perubahan yang terjadi pada landasan pemikirannya, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Bertolak belakang dengan pengendalian pasca tindakan, pengendalian strategi memedomani tindakan untuk kepentingan strategi ketika tindakan untuk

kepentingan strategi ketika tindakan tersebut dilaksanakan dan ketika akhir masih beberapa tahun lagi baru tercapai.

Pada saat melakukan evaluasi strategi, perlu direnungkan bersama bahwa pada dasarnya tidak terdapat satu pun tolak ukur absolut untuk menilai apakah sebuah strategi yang telah direalisasikan itu sudah baik atau mungkin belum baik. Setiap strategi tak lain adalah persepsi spesifik dari suatu tim manajemen mengenai bagaimana cara terbaik yang akan ditempuh untuk menghadapi kendala-kendala yang telah diantisipasi. Walaupun demikian ada beberapa ciri tertentu yang dapat menjadi indikator terhadap efektifitas dari suatu strategi. Menurut Rumelt dalam Heene dkk (2010), ciri-ciri tersebut dapat dirinci menjadi empat kriteria menyeluruh, menyangkut :

1. Konsistensi. Suatu strategi tidak diperkenankan sedikit pun untuk merumuskan berbagai perencanaan sasaran maupun langkah-langkah operasional yang serba inkonsisten;
2. Penyesuaian diri. Suatu strategi harus senantiasa memberikan respons adaptif atas munculnya kendala-kendala dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi;
3. Penciptaan nilai. Suatu strategi harus senantiasa meracik jalan keluar konseptual positif yang mendorong upaya penciptaan nilai yang seoptimal mungkin;
4. Potensi diri. Suatu strategi harus senantiasa tidak diperkenankan menilai secara berlebihan terhadap sarana-sarana yang tersedia ataupun merakyasa kreasi-kreasi baru yang justru sulit ditangani.

Seperti juga proses pengawasan pada umumnya, proses evaluasi dan kontrol strategi dimulai dari menentukan apa yang harus diukur, menetapkan standar kinerja, melakukan pengukuran, dan bila tidak sesuai dengan harapan, kita melakukan tindakan koreksi. Adapun tahapan atau proses dalam evaluasi strategi yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan apa yang harus diukur

Di masa-masa awal pengembangan ilmu manajemen, perusahaan lebih sering memberi perhatian terhadap analisis keuangan saja. Hal ini cukup banyak kelemahannya karena itu semua berdasarkan analisis masa lalu. Dari proses dan implementasi strategi, mana yang dilakukan harus dievaluasi. Fokusnya harus pada elemen-elemen yang paling signifikan sesuatu yang paling banyak perannya dalam pengeluaran atau masalah-masalah lain dari kinerja. Secara tradisional banyak perusahaan beranggapan bahwa mengevaluasi strategi hanyalah sekedar menilai bagaimana kinerja perusahaan. Apakah asset perusahaan meningkat? Apakah profitabilitas meningkat? Apakah tingkat produktivitas meningkat? Bagaimana dengan *Return On Investment*? Dan banyak yang beranggapan jika indikator-indikator diatas cukup memuaskan berarti strategi kita berjalan sebagaimana mestinya. Namun, cara-cara semacam ini kadang-kadang membuat kita *misleading*. Karena kita tau, strategi perusahaan berfokus bukan saja untuk jangka pendek, namun juga jangka panjang.

Analisis Rasio (Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Leverage Ratio, dan lain-lain), Return Employed, Earning Per Share, dan lain-lain tetap kita lakukan, tap kita tambah dengan analisis lain sepeerti aspek pelanggan,

aspek stakeholder, aspek SDM (melalui konsep Balanced Score Card, dan lain-lain). Standar biasanya mengukur apa hasil-hasil kinerja yang bisa diterima. Dalam penetapan standar ini, biasanya termasuk juga menetapkan rentang toleransi dimana deviasi dapat diterima. Standar hendaknya dibuat tidak hanya untuk hasil akhir, tapi juga hasil-hasil yang terjadi dalam proses. Dalam manajemen pengawasan, sekali kita perlu merujuk pada kinerja yang unggul dari satu aspek oleh pemimpin industri.

2. Melakukan pengukuran atas kinerja aktual

Pengukuran harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Misalnya setiap tiga bulan sekali misalnya dengan menggunakan atau mengadakan rapat. Dorongan akan dirasakan pada rapat-rapat evaluasi tersebut, dimana biasanya para manajer dalam situasi formal akan terdorong untuk menyajikan yang terbaik, sehingga menjalankan aktivitasnya yang terbaik pula.

3. Membandingkan Kinerja Aktual dengan Standar yang Dibuat

Jika kinerja aktual berada diluar rentang toleransi, maka tindakan yang harus diambil untuk mengoreksi deviasi tersebut. Hal-hal berikut harus menjadi pegangan, yaitu;

- a. Apakah deviasi yang terjadi hanya sekedar fluktuasi saja?
- b. Apakah proses yang sedang dijalankan memang tidak tepat?
- c. Apakah proses yang dilakukan sesuai dengan pencapaian dari standar yang telah ditetapkan?

Tindakan koreksi yang dibuat diharapkan tidak hanya sekedar memperbaiki atau mengoreksi penyimpangan, tapi yang paling penting lagi adalah

agar kesalahan itu tidak pernah terulang kembali. Mengevaluasi strategi pada dasarnya merupakan sebuah seni tersendiri. Oleh sebab itu, pengendalian strategi perlu dibagi menjadi beberapa jenis agar dapat membedakan berdasarkan jenisnya. Menurut Pearce dan Robinson (2011) terdapat empat jenis dasar pengendalian strategi:

1. Pengendalian premis/asumsi

Setiap strategi didasarkan pada landasan-landasan pemikiran perencanaan tertentu. Pengendalian asumsi dirancang untuk memeriksa secara sistematis dan berkesinambungan apakah asumsi yang mendasari strategi itu masih berlaku. Jika asumsi yang vital tidak lagi berlaku maka strategi mungkin harus diubah. Makin cepat asumsi yang tidak berlaku lagi dapat diketahui dan ditolak, makin besar kesempatan menyiapkan perubahan strategi.

2. Pengendalian atas implementasi

Implementasi strategi berlangsung dalam bentuk serangkaian langkah, program, investasi, dan tindakan-tindakan yang terjadi sepanjang waktu tertentu, program-program khusus dilaksanakan. Bidang-bidang fungsional memulai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan strategi pejabat-pejabat kunci ditambahkan atau dimutasi, sumber daya dimobilisasi. Dengan kata lain, para manajer mengimplementasikan strategi dengan mengubah rencana-rencana umum menjadi tindakan-tindakan dan hasil yang kongkrit dan bertahap dari setiap unit dan perseorangan. Pengendalian implementasi adalah bentuk pengendalian strategi yang harus dilakukan ketika suatu peristiwa berlangsung. Pengendalian implementasi dirancang untuk menilai apakah strategi keseluruhan perlu diubah

dengan melihat hasil-hasil dan berbagai tindakan yang mengimplementasikan strategi total.

3. Pengamatan Strategi

Berdasarkan sifatnya, pengendalian asumsi dan pengendalian implementasi adalah pengendalian yang terfokus, sedangkan pengawasan strategi ini bersifat tidak terfokus. Pengawasan strategi dirancang untuk memantau yang mungkin mempengaruhi jalannya strategi

4. Pengendalian Peringatan Khusus

Pengendalian peringatan khusus adalah pemikiran kembali terhadap strategi perusahaan secara mendalam dan seringkali cepat akibat adanya kejadian tak terduga yang mendadak. Berdasarkan beberapa penjelasan tentang evaluasi strategi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi strategi merupakan suatu pengendalian strategi pada tahapan implementasi strateginya dengan melihat masalah atau yang terjadi perubahan yang terjadi pada landasan pemikirannya kemudian melakukan tindakan atau keputusan yang tepat.

2.2.5 Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan bentuk pemeriksaan atau pengontrolan yang dilakukan dari pihak yang dibawahnya. Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah "awas" sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama.

Pengawasan merupakan suatu upaya agar apa yang telah direncanakan sebelum diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk memahami kelemahan-kelemahan dan kesulitan dalam pelaksanaannya. Sehingga

berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan tertentu guna memperbaikinya, demi tercapainya tujuan (Sawato, 2008 : 22).

Menurut Brantas (2009) Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tujuan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Menurut Strong dalam buku Brantas (2009) pengawasan adalah proses dalam pengaturan berbagai faktor dalam perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.

Menurut GR Terry dalam buku Brantas (2009) pengawasan adalah sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2003) pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas atau pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian (2003) ada dua yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung :

1. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung dan observasi ditempat, agar dapat dihindari kebocoran dan penyimpangan dalam bekerja dan akan berjalan efektif serta bisa menghasilkan efektifitas kerja yang baik.
2. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya dari jauh berupa laporan yang telah disampaikan oleh para laporan ini dapat berupa tertulis maupun lisan.

Menurut Sofyan (2004) pengawasan adalah mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Kartini-Kartono (2002) memberikan pengertian bahwa pengawasan umumnya para pengikut dapat bekerja sama dengan baik kearah pencapaian sasaran dan tujuan umum organisasi pengawasan untuk mengukur hasil pekerjaan dan menghindari penyimpangan-penyimpangan jika perlu segera melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kartini-Kartono (2002) juga menyatakan bahwa untuk menjamin agar semua pekerjaan yang telah diberikan pimpinan kepada bawahannya dapat berjalan sesuai menurut rencana, maka seorang pimpinan tersebut harus memiliki kemampuan untuk memandu, menuntut, membimbing, memotivasi, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, sumber pengawasan yang baik, serta membawa pengikutnya kepada sasaran yang hendak dituju sesuai ketentuan, waktu dan perencanaan.

Menurut Nitisemito (1981) pengawasan adalah sebagai suatu usaha untuk dapat mencegah kemungkinan-kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rencana, instruksi-instruksi, saran-saran dan sebagainya yang telah ditetapkan.

Menurut Zulkifli (2005) kegunaan pelaksanaan pengawasan adalah :

1. Kontrol digunakan untuk standar untuk memperoleh efisiensi.
2. Kontrol digunakan untuk mengamankan asset perusahaan dari pemborosan penyalahgunaan.

3. Kontrol digunakan untuk membuat standar kualitas, untuk menjamin kualitas yang diinginkan.
4. Kontrol digunakan untuk menetapkan batas wewenang yang didelegasikan oleh pimpinan.
5. Kontrol digunakan untuk mengukur prestasi kerja.
6. Kontrol digunakan untuk menyusun perencanaan dan program kegiatan.
7. Kontrol digunakan untuk menyeimbangkan berbagai macam rencana.
8. Kontrol digunakan untuk memotivasi karyawan.

Menurut Kansil (2005), pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin keserasian antara penyelenggaraan tugas yang berdaya guna dan berhasil guna, yaitu meliputi pengawasan umum, pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Menurut Irawan (2000) berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan :

1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan kegiatan dilakukan.
2. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan dilakukan tindakan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

Menurut Sastrihadiwiryo (2002) pengawasan adalah suatu proses dalam rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan rencana yang telah ditetapkan. Arti pentingnya pengawasan adalah :

1. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa pekerjaan dilakukan dengan aman, dan mengikuti sesuai proses dan petunjuk mengenai karya yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
2. Setiap orang diawasi dengan sesuai tingkat kemampuan mereka dengan tingkat resiko tugas.
3. Pengawas diikutsertakan dalam melaporkan dan menyelidiki pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan, sasaran-sasaran kepada pengurus.
4. Pengawas ikut serta dalam mengidentifikasi penyimpangan kerja.

Menurut Heriyanto (2009) langkah-langkah pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan standar pelaksanaan dan metode yaitu berupa standar waktu, fisik, kualitas, atau standar keuangan.
- b. Mengukur prestasi kerja yaitu dapat dilakukan melalui observasi pengujian atau laporan tertulis.
- c. Membandingkan standar dengan hasil atau pelaksanaan kegiatan yaitu menganalisis apakah prestasi kerja memenuhi syarat.
- d. Mengambil tindakan koreksi.

Menurut Terry dalam Malayu (2005) tujuan pengawasan adalah :

1. Supaya proses pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.

Menurut Handoko (2004) pelaksanaan pengawasan yang efektif adalah :

1. Akurat, yaitu informasi tentang pelaksanaan tentang kegiatan harus akurat.
2. Tepat waktu, informasi harus dikumpulkan segera mungkin.
3. Objektif dan menyeluruh.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategic.
5. Realistis secara ekonomis
6. Realistis secara organasional.
7. Terkoordinasi.
8. Fleksibel

Untuk dapat melaksanakan pengawasan maka harus dilalui beberapa tahap atau langkah dari pengawasan tersebut. Menurut Manullang (1991) proses pengawasan tersebut terdiri-dari:

1. Menetapkan standar :
 - a. Standar dalam bentuk fisik yang terdiri-dari :
 - Kuantitas
 - Kualitas hasil produksi
 - Waktu
 - b. Standar dalam bentuk uang
 - Standar biaya
 - Standar penghasilan
 - Standar investasi
 - Standar intangible
2. Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Kegiatan ini dalam dilakukan melalui berbagai cara seperti :

- a. Dari laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin atau laporan istimewa.
 - b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaannya atau bawahan dipanggil untuk memberikan laporannya.
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*correction action*)

Tindakan ini dilakukan bila pada fase sebelumnya dapat dipastikan terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan diartikan tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang senyatanya menyimpang, agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka :

1. Pertama-tama haruslah dianalisa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.
2. Harus diketahui terlebih dahulu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.
3. Bila sudah dapat ditetapkan dengan pasti sebab-sebab penyimpangan terjadinya baru diambil tindakan perbaikan.

Menurut Ernie Tisnawati Sule (2005) menyatakan bahwa pengawasan internal pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan kepadanya.

2.2.6 Teori Strategi Pengawasan

2.2.6.1 Tipe-Tipe Pengawasan

Dilihat dari tipenya, pengawasan ini memiliki tiga tipe pengawasan, yaitu :

- a. Pengawasan Pendahuluan (*steering*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Controls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c. Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Menurut Handayaniingrat Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Melihat dari tipe-tipe pengawasan tersebut maka suatu pemerintah yang baik perlu melakukan pengawasan terhadap bawahannya dengan melihat proses pelaksanaan program atau hasil dari kegiatan yang telah diselesaikan.

2.2.6.2 Maksud dan Tujuan Pengawasan

Maksud dan tujuan pengawasan menurut Handayaniingrat adalah :

- a. Untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian penyelenggaraan yang lain-lain yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.
- b. Agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai wewenang yang telah ditentukan.

2.2.6.3 Prinsip-prinsip Pengawasan

Handayaniingrat mengemukakan bahwa :

- a. Pengawasan berorientasi pada tujuan organisasi
- b. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berorientasi terhadap kebenaran tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Pengawasan harus menjamin sumber daya dan hasil guna pekerjaan.
- e. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti dan tepat.
- f. Pengawasan harus bersifat terus menerus
- g. Hasil pengawasan, harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan serta kebijaksanaan waktu yang akan datang.

Adapun Syarat-syarat untuk menjalankan pengawasan yang baik yaitu :

- a. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan pemerintah.

- b. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi dengan segera.
- c. Pengawasan harus mempunyai pandangan kedepan
- d. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar yang digunakan.
- e. Pengawasan harus luwes dan fleksibel.
- f. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi.
- g. Pengawasan harus ekonomis.
- h. Pengawasan harus mudah dimengerti.
- i. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi.

2.2.7 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Menurut. T. Hani Handoko (1998) faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Perubahan Lingkungan Organisasi

Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tentang atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

- b. Peningkatan Kompleksitas Organisasi

Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan enceran pada penyalur perlu dianalisa dan dicatat secara tepat.

c. Kesalahan-kesalahan

Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan yang ada sebelum menjadi kritis.

d. Kebutuhan Manajer Untuk Mendelegasikan Wewenang

Bilamana manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan.

2.2.8 Badan Pengawas Pemilu

2.2.8.1 Pengertian Bawaslu

Badan pengawas pemilu merupakan lembaga pemerintahan yang bergerak disektor penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang memiliki tugas sebagai pengawas jalannya pemilu dari awal hingga akhir pelaksanaan. Didalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawas Penyelenggaraan Pemilu yang berbunyi bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.8.2 Tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017.

A. Tugas bawaslu Kabupaten/Kota :

1. Melakukan Pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota.
 - a. Pelanggaran pemilu
 - b. Sengketa proses pemilu
3. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/kota :
 - a. Pemutahiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap
 - b. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - c. Penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - d. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 - e. Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusannya.
 - f. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu.
 - g. Pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerjanya.
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PKK.
 - i. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota di seluruh kecamatan

- j. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
 - k. Proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
4. Mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah Kabupaten/Kota:
 5. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota:
 - a. Putusan DKPP
 - b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang ini.
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
 7. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/Kota.
 8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang.

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajian kepada pihak-pihak yang di atur dalam undang-undang
3. Menerima, memeriksa, memediasi mengadjudikasi dan memutuispenyelesaian sengketa proses pemilu di wilaya Kabupaten/kota.
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasandi wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenag, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan serta mendapat pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila panwaslu kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sangsi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
7. Membantu panwaslu kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota panwaslu, kecamatan dengan memperhatikan masukan bawaslu provinsi.

8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Bawaslu Kabupaten kota berkewajiban.

1. Bersikap adil dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu pada tingkatan di bawahnya.
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan.
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.9 Pemilihan Kepala Daerah

2.2.9.1 Pengertian Pilkada

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden

dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan. Terminologi jabatan public artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkan. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang tahapan, program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2.2.9.2 Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Undang-undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang-undang Dasar 1945 juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan diantara mereka. Materi yang diatur dalam dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawah Undang-undang Dasar 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi Undang-undang Dasar 1945. Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang-undang (uu), Peraturan pemerintah (pp), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), dan sebagainya. Pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang Dasar 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) dan sebagainya dan yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah :

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang

- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2.2.9.3 Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang menganut warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk dilembaga legislative dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan, sebab :

1. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan
2. Sistem pemilihan mempengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk
3. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut

4. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihannya
5. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat koheisi partai politik
6. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga
7. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya.
8. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya. Pemilihan terhadap jenis sistem pilkada langsung selalu mempertimbangkan “legitimasi” dan “efisiensi”, yang selalu merupakan “*trade off*”. Artinya, memilih sistem yang legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya kalau semata-

mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pilkada yang legitimasinya rendah.


Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah cirri-ciri dan kecendrungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.



2.3 Kerangka Berpikir

Berikut ini akan ditampilkan skema kerangka berpikir dari penulisan ini guna memperkuat dan lebih memudahkan dalam pemahaman pembaca karena dalam kerangka berpikir sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan.

Tabel 2.2 Bagan Kerangka berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini bermula dari sebuah cara pikir yang dinamis dengan melihat Bawaslu sebagai sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengawasi pelanggaran pemilu, dimana organisasi ini sampai sejauh ini belum bisa menjangkau semua pelanggaran pemilu yang telah terjadi. Pengawasan dari Bawaslu selama ini belum mampu menjangkau hal-hal yang bersifat tidak kasat mata seperti hal ini *money* politik, kampanye hitam dan penyebaran isu hoax dan masih banyak masalah yang lainnya. Dinamika kontestasi politik, dimana elit politik melakukan berbagai cara untuk meraih kemenangan, termasuk dengan melakukan politik uang. Fungsi pengawasan dan proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu selama ini sulit menjangkau dengan masalah politik uang, penyebaran isu hoax, kampanye hitam dan lain sebagainya.

Seperti yang diketahui menurut Handayani merupakan salah satu ahli yang mengemukakan pendapat tentang teori strategi pengawasan, menurutnya terdapat tiga mekanisme yang menentukan keberhasilan suatu pengawasan yaitu pengawasan pendahuluan, pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan umpan balik. Memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan pengawasan. Jika salah satu ketiga indikator ini kurang maka pengawasan di setiap tps dikatakan tidak maksimal.

Selain teori strategi pengawasan yang memiliki indikator , maka disisi lain faktor-faktor yang mempengaruhi juga tentu memiliki indikator dalam mengukur keberhasilan-keberhasilannya. Seperti yang disebutkan oleh T. Hani Handoko

(1998) bahwa adapun terdapat 4 faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu Perubahan Lingkungan Organisasi, Peningkatan Kompleksitas Organisasi, Kesalahan-kesalahan, Kebutuhan Manajer Untuk Mendelegasikan Wewenang. Maka jika dikaitkan dengan teori tersebut tentu akan saling berkaitan antara teori pengawasan dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi. Dimana proses pengawasan ini nantinya tentu mempengaruhi dari pengawasan yang dilakukan, jika pengawasan memenuhi kategori yang sudah ditentukan, maka proses pengawasan itu dikatakan berhasil.

2.3.1 Definisi Konseptual

Strategi merupakan salah satu langkah yang dibuat oleh suatu perusahaan dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai suatu target dan pencapaian. Jika strategi sudah ditata dengan rapi maka akan kemungkinan terjadi sebuah pencapaian yang optimal. Dalam sebuah lembaga merumuskan strategi merupakan suatu cara yang terbaik dalam menempuh target sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam lembaga tersebut. Jadi strategi merupakan suatu langkah yang terstruktur, tersistematis dan rasional.

Penanganan adalah proses penindakan dalam sebuah masalah yang terjadi dalam situasi yang sangat serius dan kompleksitas yang membutuhkan dari pihak ketiga untuk menyelesaikannya. Dalam sebuah lembaga penanganan menjadi dasar penindakan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga dalam meminimalisir rawan konflik dan Penanganan menjadi suatu kajian yang sangat serius dalam mengatasi proble-problem yang sedang terjadi. Jadi penanganan merupakan cara terbaik untuk mengantisipasi sebuah masalah dalam lembaga.

Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mencapai suatu target. Pengawasan menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi/perusahaan sesuai dengan rencana. Jika proses pengawasan disteril dengan baik maka akan kemungkinan terjadi sebuah keberhasilan yang diinginkan.

Keberhasilan suatu organisasi dilihat dari pada pengawasan yang masif jika pemimpin mengambil tindakan korektif maka proses pengawasan semakin membaik dan jika organisasi berhasil yang menentukan adalah pemimpin dalam sebuah organisasi terus memiliki kemampuan dalam memotivasi, membimbing, memandu, kemudian mengorganisir organisasi dan tentu akan mengalami perubahan yang signifikan.

Menurut peneliti memberikan pengawasan merupakan dasar kebijakan dalam mengambil suatu tindakan korektif dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam sebuah organisasi. Pengawasan yang baik maka akan melahirkan sebuah perubahan yang positif dengan catatan pemimpin memiliki kapasitas dalam membangun kerjasama dengan organisasi lain, maka mustahil tidak akan terjadi perubahan yang signifikan. Karena bentuk kolektif-kolegia dengan organisasi lain merupakan suatu langkah yang terbaik dalam memajukan sebuah organisasi yang lebih baik.

2.3.2 Definisi Operasional


Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kita tentang bagaimana cara untuk mengukur variabel. Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karena berdasarkan informasi itu, kita dapat mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Dengan demikian kita dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.

2.3.3 Aspek Strategi Bawaslu Kota Mataram dalam pengawasan Tempat Pemungutan Suara rawan kecurangan

1. Pemanfaatan sistem informasi
 - a. Pengawasan pemberitaan dan penyiaran iklan kampanye
 - b. Membangun sistem pelayanan pengaduan
2. Strategi Pengembangan sumber daya
 - a. Melakukan sosialisasi
 - b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat
3. Monitoring dan pengendalian
 - a. Pengawasan tim kampanye
 - b. Pengawasan tidak-lanjut temuan dan laporan pelanggaran

2.3.4 Faktor Yang memengaruhi Strategi Bawaslu Kota Mataram Dalam Penanganan Tempat Pemungutan Suara rawan kecurangan

1. Akurasi
 - a. Pemilih Ganda
 - b. Pemilih tidak terdaftar
 - c. Pemilih tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar
2. Komitmen
 - a. Konsistensi
 - b. Kualitas Kerja



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kualitatif. Pengamatan kualitatif cenderung mengandalkan kekuatan indera untuk merefleksikan fenomena budaya.

Seperti yang dikatakan oleh Iareau dan Shultz dalam Marsh dan Stoker, metode kualitatif adalah istilah umum untuk menyebut berbagai teknik seperti observasi, observasi partisipan, wawancara individu intensif, dan wawancara kelompok, yang berusaha memahami pengalaman dan praktik informan kunci untuk menempatkan mereka secara tepat sesuai konteks.

3.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada Kantor Bawaslu di Kota Mataram JL. Sriwijaya No. 80. Lembaga dianggap cocok untuk menjadi obyek penelitian karena merupakan lembaga yang menarik untuk diteliti.

3.3 Tipe Penelitian

Sesuai dengan tujuan serta konseptualisasinya maka peneliti ingin mengetahui lebih jelas dan mendalam mengenai “Strategi Penanganan Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram Dalam Pengawasan TPS Rawan Kecurangan Pada Pilkada Tahun 2015”, Tipe penelitian ialah deskriptif, yaitu mencoba membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat pada suatu obyek penelitian tertentu.

3.4 Penentuan Informan

3.4.1 Penentuan Informan

Pemilihan informan yang akan peneliti wawancarai ialah ketua Bawaslu Kota Mataram dan yang dijadikan informan dari penelitian ini adalah individu-individu yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pemilihan informan yang akan peneliti wawancarai pada penelitian ini menggunakan metode dengan cara pemilihan secara senable, informan dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan beberapa pertimbangan tertentu.

3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan Data merupakan bagian yang paling penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5.1 Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

Nurkencana menyatakan bahwa “Observasi merupakan suatu cara untuk mengadakan pilihan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis”. Sedangkan menurut Arikunto, metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar.

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan. Dengan metode ini,

peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki.

Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung “Strategi Penanganan Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram Dalam Pengawasan TPS Rawan Kecurangan Pada Pilkada Tahun 2015” Studi kasus Badan Pengawas Pemilu Nusa Tenggara Barat (Bawaslu NTB).

3.5.2 Metode Interview/wawancara

Metode wawancara sering juga disebut dengan metode interview yang merupakan teknik pengumpulan Data atau fakta yang diperlukan wawancara dilakukan dengan tatap muka langsung antara peneliti dan sumber data.

Interview juga disebut quisioner lisan, lebih lanjut memberikan batasan interview para ahli memberikan batasan sebagai berikut, salah satunya Arikanto mengatakan bahwa interview atau wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara.

Sedangkan Sutrisno Hadi, menyatakan bahwa interview adalah metode pengumpulan Data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kaidah dan tujuan penelitian.

Dari pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa metode wawancara/interview adalah teknik pengumpulan Data dengan cara Tanya jawab/dialog secara langsung, yang dilakukan antara pewawancara dengan responden untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin menggali informasi secara langsung dan jelas dari informan.

Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara semistruktural (semistructur interview) didalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Metode wawancara ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Strategi Penanganan Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram Dalam Pengawasan TPS Rawan Kecurangan Pada Pilkada Tahun 2015.

Adapun keterangan yang ingin peneliti peroleh adalah :

1. Hal-hal yang diterapkan dalam Strategi dan mengoptimalkan “Strategi Penanganan Badan Pengawas Pemilu Kota Mataram Dalam Pengawasan TPS Rawan Kecurangan Pada Pilkada Tahun 2015.

3.5.3 Metode Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya adalah dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode ini peneliti memiliki barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, foto, diary, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber Data, karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber Data dapat dimanfaatkan untuk menguji, manfsirkan bahkan untuk meramalkan.

Arikanto menyatakan bahwa “Metode dokumentasi adalah mencari Data mengenai hal-hal atau variabel dalam hal ini dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa catatan buku dan lain-lain.

1. Data tentang profil Bawaslu Kota Mataram
2. Data kesuksesan Pilkada

3. Data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.6 Jenis Data

3.6.1 Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini, peneliti mengumpulkan Data mentah dan mengolah Data tersebut.

3.6.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, dan selain itu dapat juga melihat situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh Data yang lebih akurat. Data sekunder ini dimaksudkan sebagai Data-data penunjang untuk dapat melengkapi hasil penelitian ini. Data sekunder juga diperoleh dari beberapa sumber, termasuk BPS (Badan Pusat Statistik).

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan Data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan Data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang di wawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh Data yang dianggap kredibel. (Miles dan Huberman).

3.7.1 *Data reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi Data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

3.7.2 *Data display* (Penyajian Data)

Setelah mereduksi Data selanjutnya mendisplaykan Data atau penyajian Data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian Data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

3.7.3 *Concluding drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan Data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan Data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Adapun langkah-langkah yang muncul dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk dianalisa secara kuantitatif, akan tetapi hanya sebagai pelengkap untuk memperkuat analisis Data kualitatif demi pencapaian tujuan penelitian.